

PEMROV SUMSEL BERIKAN BANTUAN KEUANGAN RP88 MILIAR UNTUK KOTA PALEMBANG



Sumber gambar: *korankaltim.com*

Isi berita:

Pemprov Sumsel pada tahun 2024 ini akan memberikan bantuan keuangan Rp88 M untuk memajukan Kota Palembang sekaligus komitmen untuk mendukung pembangunan di ibukota provinsi itu. Bantuan serupa juga diberikan kepada kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumsel. "Mari kita satukan tekad dengan berbagai kegiatan produktif efektif mendorong kemajuan di Sumsel pada umumnya, dan di Kota Palembang khususnya. Capaian yang ada merupakan kerja keras kekompakan bersama," kata Pj Gubernur Sumsel H Agus Fatoni saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dalam rangka Peringatan Dirgahayu Kota Palembang ke-1341 Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Minggu, (16/4/2024).

Pj Gubernur mengajak semua pihak mempertahankan kekompakan yang telah terbina dan tak mudah terpecah belah. Bersatu padu membangun Sumsel dengan tidak mudah terprovokasi dan bersama melawan berita hoaks. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni katakan Palembang adalah kota strategis dengan berbagai potensi, prestasi dan capaiannya. "Selamat HUT Kota Palembang dan selamat atas berbagai capaian. Dalam kurun waktu yang telah lama Kota Palembang telah menjadi kota yang maju dan menjadi kebanggaan bersama, " ungkapnya.

Fatoni mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang, DPRD, Forkopimda beserta jajaran. Kolaborasi dan sinergi ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk pembangunan di kota Palembang. "Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan Sumsel dan kota Palembang, antara lain dengan berbagai kegiatan serentak yang terus digemakan. Hal ini dilakukan bersama dengan kekompakan sehingga mampu mendorong lompatan kinerja di Sumsel, "jelas Fatoni.

Kekompakan menunjukkan keinginan untuk maju bersama, tambahnya. Fatoni juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menjaga iklim kondusif bersama

di Sumsel sehingga seluruh aktivitas dapat terlaksana dengan baik dan hal ini tentu juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Membangun citra di Sumsel penting. Kita perlu menyebarkan berita positif dan capaian kinerja agar masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja dan hadir untuk masyarakatnya," sambungnya.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.antaranews.com/berita/746172/pemprov-sumsel-berikan-bantuan-keuangan-rp88-miliar-untuk-kota-palembang>, Pemprov Sumsel Berikan Bantuan Keuangan Rp88Miliar untuk Kota Palembang, 17 Juni 2024.
2. <https://suarapemerintah.id/2024/06/pemprov-sumsel-bakal-beri-bantuan-rp88-miliar-majukan-kota-palembang/>, Pemprov Sumsel Bakal Beri Bantuan Rp88Miliar Majukan Kota Palembang, 17 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - Pasal 285 ayat (1), *Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan transfer.*
 - Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2, *Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi transfer antar-Daerah terdiri atas bantuan keuangan;*
 - Pasal 294 ayat (5), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.*
 - Pasal 298 ayat (1), *Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.*
 - Pasal 298 ayat (6), *Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundangundangan;*
 - Pasal 23 ayat (1), *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;*

- Pasal 67 ayat (1), *Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya;*
 - Pasal 67 ayat (2), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian *Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa*
- Pasal 1 angka 22, *Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang Keuangannya yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.*
 - Pasal 3, *Asas pemberian belanja BKBK dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 4, *Penerima Belanja BKBK bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BKBK sesuai kewenangannya.*